



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Klb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan di Desa Toang, Kecamatan Pantar Tengah Kabupaten Alor, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

XXXXXX, tanggal lahir 27 Februari 1985, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di XXXXXKabupaten Alor, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, tanggal lahir 6 Oktober 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXKabupaten Alor, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Maret 2020 telah mengajukan permohonan istbat nikah dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi dengan Nomor 24/Pdt.P/2020/PA.Klb tanggal 09 Maret 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada Kamis tanggal 25 Januari 2007 di XXXXX Kabupaten Alor, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX karena ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX tidak berada ditempat saat ijab Kabul dan disaksikan oleh XXXXX dan

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX serta mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, terdapat ijab yang diucapkan oleh wakil wali nikah Pemohon II dan Kabul oleh Pemohon I yang dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah bersama di XXXXX Kabupaten Alor sampai sekarang dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1. XXXXX, perempuan, lahir tanggal 29 Maret 2007;
 - 4.2. XXXXX, laki-laki, lahir tanggal 01 Februari 2009;
 - 4.3. XXXXX, perempuan, lahir tanggal 07 April 2015;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan atau Kutipan Akta Nikah karena pada saat itu para Pemohon dinikahkan oleh petugas PPPN Desa Toang namun petugas tersebut tidak menindaklanjutinya dengan mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur sampai sekarang;
7. Bahwa oleh karena tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II maka pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantar Timur;
8. Bahwa para Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq. Hakim Tunggal untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Klb



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007 di XXXXX Kabupaten Alor;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya berperkara di Pengadilan Agama Kalabahi;

SUBSIDER

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma, Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah membuat Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A4/147/HK.05/II/2020, tanggal 9 Maret 2020 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
2. Menetapkan biaya perkara atas nama pemohon layanan tersebut di atas dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Nomor : SP DIPA-005.04.2.309117/2020.
3. Memerintahkan kepada Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengeluarkan panjar biaya perkara dari DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2020 sebesar Rp. 486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
4. Menetapkan apabila dalam biaya tersebut masih kurang Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran dapat membuat putusan tentang tambahan biaya perkara yang bersangkutan.

Bahwa selanjutnya permohonan isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal 10 Maret 2020, dan tidak ada yang keberatan ataupun merasa dirugikan terkait permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon hadir dan menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan para Pemohon yang kemudian isinya dipertahankan oleh para Pemohon serta tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa;

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor Pem.140.3/34/DT/II/2020 atas nama XXXXX tertanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXX Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dibubuhi tanggal, tanda tangan dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor Pem.140.3/34/DT/II/2020 atas nama XXXXX tertanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor XXXXX Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bukti tersebut bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Hakim dibubuhi tanggal, tanda tangan dan diberi kode P.2;

B. Saksi-saksi :

1. XXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Alor, memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dan mengetahui sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007, di XXXXX Kabupaten Alor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX bin XXXXX karena ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX tidak berada di tempat serta dihadiri oleh dua orang saksi yakni XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wakil wali nikah dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama: XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
2. XXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten Alor, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi hadir dan mengetahui pada perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007, di XXXXX Kabupaten Alor;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX bin XXXXX karena ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX tidak berada di tempat serta dihadiri oleh dua orang saksi yakni XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wakil wali nikah dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak bernama: XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
 - Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;

- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon di persidangan menyampaikan kesimpulan yakni tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun hukum Islam, dan dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa terkait pengajuan isbat nikah yang dilakukan oleh para Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kalabahi selama 14 (empat belas) hari dan sejak saat itu tidak terdapat keberatan terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon, maka pemeriksaan perkara *a quo* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, para Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat (P.1 dan P.2) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kalabahi. Oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan para Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) dan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa mereka menghadiri serta menyaksikan langsung pernikahan para Pemohon sehingga dapat disimpulkan bahwa keterangan kedua saksi tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut telah mencapai batas minimal pembuktian sehingga patut dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon menikah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007, di XXXXX Kabupaten Alor;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah kakak kandung Pemohon II bernama XXXXX, karena ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX tidak berada di tempat saat ijab Kabul, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah XXXXX dan XXXXX;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa proses pernikahan tersebut dilakukan dengan ijab kabul antara wakil wali nikah dengan Pemohon I dan dengan mahar berupa kain sarung, baju kebaya dan kerudung dibayar tunai;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
7. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
8. Bahwa para Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa itsbat nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah. Itsbat nikah sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon a quo, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (hifz al-nasl), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (dharuriyah) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan, akan mendatangkan kerugian (madharat) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi para Pemohon untuk diitsbatkan perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan Istbat Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena para Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi, Nomor W23-A4/147/HK.05/II/2020, tentang Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2020;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2007 di XXXXX Kabupaten Alor;
3. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp. 486.000,- (empat ratus delapan enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun 2020;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kalabahi pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2020 M, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 H, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ahkam Riza Kafabih, SHI., sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dibantu oleh Rajab Abdullah, SHI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Pemeriksa Perkara,

Rajab Abdullah, SHI.

Ahkan Riza Kafabih, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp.	0,-
2. Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	430.000,-
4. Redaksi	: Rp.	0,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	486.000,-

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)